



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.85, 2020

KEUANGAN. Anggota Badan Pelaksana. Anggota Dewan Pengawas. Gaji. Upah. Hak Keuangan Lainnya. BPKH.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

GAJI ATAU UPAH DAN HAK KEUANGAN LAINNYA BAGI ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Gaji atau Upah dan Hak Keuangan Lainnya bagi Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014

- tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
4. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : GAJI ATAU UPAH DAN HAK KEUANGAN LAINNYA BAGI ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji.
2. Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan haji.
3. Dewan Pengawas adalah organ BPKH yang mengawasi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan terhadap pengelolaan keuangan haji.

BAB II

PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas memperoleh penghasilan sesuai dengan tanggung jawab serta tuntutan profesionalisme yang diperlukan dalam menjalankan tugas di dalam BPKH.
- (2) Penetapan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tingkat

kewajaran yang berlaku dengan mempertimbangkan faktor pengelolaan dana, aset, kondisi dan kemampuan keuangan BPKH, tingkat inflasi, dan faktor lain yang relevan.

- (3) Faktor lain yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan faktor yang berlaku umum untuk menentukan tingkat penghasilan pada lembaga sejenis atau lembaga yang mengelola dana atau memikul tanggung jawab dan beban kerja setara dengan tugas dan fungsi BPKH.

Pasal 3

Penghasilan anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas terdiri atas:

- a. Gaji atau Upah; dan
- b. Hak keuangan lainnya.

Pasal 4

Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada:

- a. Kepala Badan Pelaksana sebesar Rp92.400.000,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Anggota Badan Pelaksana sebesar Rp83.160.000,00 (delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- c. Ketua Dewan Pengawas sebesar Rp73.180.000,00 (tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- d. Anggota Dewan Pengawas sebesar Rp66.528.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 5

Hak keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. Tunjangan perumahan;
- b. Transportasi;

- c. Tunjangan hari raya;
- d. Tunjangan cuti tahunan;
- e. Representasi;
- f. Asuransi jiwa dan kecelakaan;
- g. Fasilitas kesehatan;
- h. Tunjangan asuransi purna jabatan;
- i. Pendampingan hukum; dan
- j. Perjalanan dinas.

Pasal 6

- (1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada:
 - a. Kepala Badan Pelaksana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Anggota Badan Pelaksana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Ketua Dewan Pengawas sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
 - d. Anggota Dewan Pengawas sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada:
 - a. Kepala Badan Pelaksana sebesar Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Anggota Badan Pelaksana sebesar Rp16.632.000,00 (enam belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - c. Ketua Dewan Pengawas sebesar Rp14.636.000,00 (empat belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 - d. Anggota Dewan Pengawas sebesar Rp13.305.000,00 (tiga belas juta tiga ratus lima ribu rupiah).
- (3) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada:

- a. Kepala Badan Pelaksana sebesar Rp92.400.000,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Anggota Badan Pelaksana sebesar Rp83.160.000,00 (delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - c. Ketua Dewan Pengawas sebesar Rp73.180.000,00 (tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - d. Anggota Dewan Pengawas sebesar Rp66.528.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling banyak sebesar 1 (satu) bulan gaji.
- (5) Tunjangan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada:
- a. Kepala Badan Pelaksana sebesar Rp92.400.000,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Anggota Badan Pelaksana sebesar Rp83.160.000,00 (delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - c. Ketua Dewan Pengawas sebesar Rp73.180.000,00 (tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - d. Anggota Dewan Pengawas sebesar Rp66.528.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Tunjangan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling banyak sebesar 1 (satu) bulan gaji.
- (7) Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada:
- a. Kepala Badan Pelaksana sebesar Rp13.860.000,00 (tiga belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

- b. Anggota Badan Pelaksana sebesar Rp12.474.000,00 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - c. Ketua Dewan Pengawas sebesar Rp10.977.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - d. Anggota Dewan Pengawas sebesar Rp9.979.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (8) Asuransi jiwa dan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f yang ditanggung oleh BPKH berupa premi sebesar 25% (dua puluh lima persen) kali gaji setahun.
- (9) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g yang ditanggung oleh BPKH berupa premi sebesar 3% (tiga persen) kali gaji setahun.
- (10) Tunjangan asuransi purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h yang ditanggung oleh BPKH berupa premi sebesar 25% (dua puluh lima persen) kali gaji setahun.
- (11) Biaya pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i diberikan *at cost* sesuai kewajaran dan kemampuan keuangan BPKH.
- (12) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j diberikan *at cost*.

Pasal 7

Gaji atau Upah, tunjangan perumahan, transportasi, dan representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) diberikan tiap bulan.

Pasal 8

Gaji atau Upah dan hak keuangan lainnya diberikan kepada Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas terhitung sejak pengangkatan.

Pasal 9

Pajak atas Gaji atau Upah dan hak keuangan lainnya dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ditanggung dan menjadi beban BPKH.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran gaji atau upah dan hak keuangan lainnya diatur dengan Peraturan BPKH.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY